



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR TANPA
BUNGA DARI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG KEPADA
KELOMPOK USAHA KELUARGA KURANG MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dalam bentuk dana bergulir yang ditujukan kepada kelompok usaha keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kemampuan usaha dan berwiraswasta, daya beli serta mendapatkan bantuan modal usaha dengan mudah, syarat ringan, cepat dan tanpa bunga, maka perlu diatur dan disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Kepada Kelompok Usaha Keluarga Kurang Mampu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Keputusan Menteri Keuangan 316/KM/016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah melalui Pemanfaatan Dana Bagian Badan Usaha Milik Negara ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 117);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong;
 2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 380 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Daerah Kepada Koperasi dan UKM, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN DANA BERGULIR TANPA BUNGA DARI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG KEPADA KELOMPOK USAHA KELUARGA KURANG MAMPU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong.
7. Bank Bengkulu adalah PT. Bank Bengkulu Cabang Curup.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga adalah pinjaman lunak yang diberikan kepada keluarga-keluarga kurang mampu yang memiliki usaha perorangan yang tergabung dalam kelompok dan tanpa dikenakan biaya pinjaman maupun biaya administrasi ataupun jasa, serta penerima pinjaman harus mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jumlah pinjaman yang selanjutnya dana tersebut digulirkan kepada keluarga-keluarga kurang mampu lainnya.
12. Kelompok Usaha Keluarga Kurang Mampu adalah kumpulan atau sejumlah orang yang terdiri dari keluarga-keluarga kurang mampu menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik yaitu data Rumah Tangga Sasaran penerima raskin yang memiliki usaha serta telah lolos pendataan ulang dan verifikasi Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan serta keluarga kurang mampu berdasarkan skala prioritas yang didahulukan sebagai penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
13. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga-keluarga yang kurang mampu menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik yaitu data Rumah Tangga Sasaran penerima raskin yang memiliki usaha serta telah lolos pendataan ulang dan verifikasi Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan serta keluarga kurang mampu berdasarkan skala prioritas yang didahulukan sebagai penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
14. Tim Pokja Tingkat Kabupaten adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan seleksi atas permohonan dan kelengkapan berkas yang disampaikan oleh Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan berkenaan dengan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bagi Kelompok Usaha Keluarga Kurang Mampu di Desa/Kelurahan.
15. Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pendataan, verifikasi, seleksi dan penetapan Kelompok Usaha Keluarga Kurang Mampu di Desa/Kelurahan berkenaan dengan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
16. Rekening Penampungan Pengguliran adalah Rekening Bank atas nama Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong yang dibuka khusus untuk menampung pengembalian Pinjaman Bergulir Tanpa Bunga dan akan disalurkan kembali pada kelompok usaha keluarga kurang mampu lainnya.
17. Bendahara Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga adalah pemegang kas Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2

Tujuan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga yaitu:

- a. Umum
Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi usaha keluarga kurang mampu dalam meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari atau dengan kata lain Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga merupakan suatu upaya dalam rangka meningkatkan daya beli keluarga kurang mampu, dengan jalan meningkatkan modal usaha bagi keluarga-keluarga kurang mampu.
- b. Khusus
 1. membantu keluarga kurang mampu dalam meningkatkan daya beli serta meningkatkan bantuan modal usaha dengan mudah, syarat ringan, cepat dan tanpa bunga;
 2. meningkatkan motivasi dan semangat keluarga kurang mampu berwirausaha;

3. membantu keluarga kurang mampu mengembangkan kegiatan kewirausahaan sehingga usaha yang digeluti benar-benar dapat menjadi sumber penghasilan keluarga yang dapat diandalkan untuk membiayai kebutuhan keluarganya; dan
4. menggali kemitraan dengan pihak-pihak atau lembaga swasta maupun pemerintah yang dapat memberi akses percepatan peningkatan pendapatan atau ekonomi keluarga kurang mampu.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga adalah usaha keluarga kurang mampu secara perorangan yang tergabung dalam kelompok usaha keluarga kurang mampu yang telah didata, diverifikasi dan ditetapkan oleh Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan.

BAB III
MOTTO

Pasal 4

- (1) Motto Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga yaitu "cepat, mudah, bermanfaat, tanpa bunga dan tepat sasaran".
- (2) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu proses pelayanan membutuhkan waktu paling lama 5 (lima) hari, terhitung dari diterimanya berkas usulan oleh Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Kabupaten sampai dengan ditransfernya dana dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ke rekening atau buku tabungan kelompok sasaran.
- (3) Mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak mempersulit syarat-syarat pinjaman dan proses pengajuan sampai dengan pencairan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
- (4) Bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga harus dipergunakan untuk usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga kurang mampu.
- (5) Tanpa Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga tidak dikenakan bunga maupun biaya administrasi dari pinjaman kecuali biaya pembelian materai dan biaya membuka buku rekening tabunganku di Bank Bengkulu.
- (6) Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sasaran Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga ditujukan kepada keluarga kurang mampu sesuai hasil pendataan BPS (RTS Penerima Raskin) yang memiliki usaha serta memprioritaskan keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan.

BAB IV
ALOKASI PEMBERIAN PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Dana Bergulir Tanpa Bunga dialokasikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada masing-masing Kecamatan.
- (2) Alokasi pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan dalam rangka pengembangan usaha dan membantu permodalan kelompok usaha keluarga kurang mampu.
- (3) Pemberian pinjaman kepada masing-masing keluarga kurang mampu yang tergabung dalam kelompok usaha yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan.

BAB V
STATUS PINJAMAN

Pasal 6

Status Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga adalah milik Pemerintah Daerah dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui rekening penampungan pengguliran pada Dinas, untuk digulirkan kembali kepada kelompok usaha keluarga kurang mampu lainnya.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 7

- (1) Untuk melakukan pendataan, verifikasi, seleksi dan penetapan kelompok usaha keluarga kurang mampu calon penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga, dibentuk Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur perangkat desa/kelurahan, BPD dan/atau lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
- (3) Susunan Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (4) Penentuan unsur dan susunan Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pembiayaan Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Pembinaan Kelurahan.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima
Pasal 8

- Kriteria kelompok penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga yaitu;
- a. memiliki pengurus yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. anggota kelompok terdiri dari 5 (lima) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang;
 - c. berdomisili di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - d. anggota kelompok merupakan keluarga kurang mampu yang ditetapkan berdasarkan hasil pendataan BPS;
 - e. anggota kelompok memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
 - f. anggota kelompok memiliki kegiatan usaha yang jelas;
 - g. bersedia bergabung dalam kelompok usaha;
 - h. mampu melaksanakan tindakan hukum;
 - i. bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab renteng atau tanggung jawab bersama untuk melunasi atau tunggakan dalam kelompoknya; dan
 - j. bersedia menandatangani perjanjian atau pernyataan pinjaman (akad kredit).

Bagian Ketiga
Pendataan dan Seleksi
Pasal 9

- (1) Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan melakukan pendataan, verifikasi, seleksi dan penetapan terhadap kelompok usaha keluarga kurang mampu penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
- (2) Pendataan keluarga kurang mampu penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bersumber dari data hasil pendataan BPS yaitu penerima Raskin yang memiliki usaha dan diseleksi berdasarkan skala prioritas.
- (3) Keluarga kurang mampu yang tidak masuk dalam pendataan BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih berpeluang untuk mendapatkan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga sepanjang memenuhi kriteria keluarga kurang mampu serta adanya seleksi dan penetapan dari Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Hasil seleksi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara yang disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Pinjaman
Pasal 10

- (1) Kelompok usaha keluarga kurang mampu penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dinas.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan alamat kelompok usaha keluarga kurang mampu, tahun pengguliran, jumlah dana yang dialokasikan dan jenis usaha.

Bagian Kelima
Persyaratan Pinjaman
Pasal 11

Ketua kelompok usaha keluarga kurang mampu mengajukan berkas permohonan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. membuat daftar permohonan yang ditandatangani oleh Ketua, Bendahara, Anggota dan disetujui oleh Kepala Desa/Lurah;
- b. melampirkan foto copi KTP/KK seluruh anggota;
- c. foto copi buku rekening bank atas nama kelompok yang berbentuk buku tabunganku pada Bank Bengkulu;
- d. melampirkan berita acara dan daftar hadir rapat pemanfaatan dana bergulir tanpa bunga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. membuat cap / stempel atas nama kelompok;
- f. menyiapkan materai sejumlah yang dibutuhkan; dan
- g. menandatangani perjanjian pinjaman (akad kredit).

Bagian Keenam
Pemberian Pinjaman
Pasal 12

Proses pemberian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. pengajuan pinjaman diawali dari usulan anggota atau keluarga kurang mampu yang telah ditetapkan sebagai sasaran program;
- b. ketua kelompok menghimpun dan merekapitulasi usulan seluruh anggota ke dalam blangko yang telah disediakan serta dilampiri kelengkapan atau syarat-syarat yang telah ditentukan;

- c. ketua kelompok menyampaikan permohonan kepada Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan untuk memeriksa berkas usulan beserta kelengkapan persyaratan. Dalam hal Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan menyatakan berkas usulan dan persyaratan telah lengkap, selanjutnya berkas ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- d. Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan berkas usulan kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan berkas dan mendapatkan persetujuan akhir sebelum proses pencairan dana;
- e. Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Kabupaten melakukan pemeriksaan berkas dan persyaratan yang disampaikan oleh Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan dari Dinas;
- f. kelompok yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas, untuk selanjutnya diusulkan oleh Dinas dalam bentuk permohonan pemindahbukuan dana pinjaman bergulir tanpa bunga kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk ditransfer ke rekening kelompok usaha keluarga kurang mampu penerima pinjaman melalui buku tabunganku pada Bank Bengkulu. Tata cara pemindahbukuan dan pencairan dana Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dimaksud, dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
- g. ketua kelompok mencairkan dana pinjaman yang telah ditransfer ke buku tabungan milik kelompok dan selanjutnya menyerahkan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga tersebut kepada anggotanya masing-masing sejumlah yang telah ditentukan; dan
- h. ketua kelompok membuat laporan dan bukti tertulis atau daftar penerima yang telah ditandatangani oleh penerima atau anggota masing-masing dan diketahui Kepala Desa/Lurah. Laporan dan bukti penyerahan pinjaman dana bergulir tanpa bunga disampaikan oleh ketua kelompok kepada Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan.

Bagian Ketujuh
Tim Pokja Tingkat Kabupaten
Pasal 13

- (1) Untuk melakukan seleksi administrasi terhadap calon penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga pada Dinas, dibentuk Tim Pokja Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pokja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Tim Pokja Tingkat Kabupaten bertugas untuk :
 - a. menerima berkas dan melakukan seleksi administrasi atas permohonan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga yang masuk pada Dinas;
 - b. menyelenggarakan pertemuan kelompok penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga;
 - c. mengelola data dan informasi serta mengarsipkan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga;
 - d. membuat teguran dan melakukan pengecekan secara berkala berkenaan dengan kelancaran angsuran pengembalian pinjaman dari kelompok usaha keluarga kurang mampu penerima Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga yang disampaikan oleh Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - e. menyusun dan mempersiapkan dokumen, blangko, surat, data-data dan hal lainnya yang berkenaan dengan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
- (4) Tim Pokja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dan operasional dikoordinir oleh Dinas.

BAB VII
PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 14

- (1) Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dilakukan secara angsuran setiap bulan oleh anggota dengan melakukan penyetoran secara langsung kepada ketua kelompok dan selanjutnya ketua kelompok menyetorkan secara kolektif angsuran dari anggota ke rekening penampungan pengguliran pada Dinas.
- (2) Jangka waktu pinjaman bagi kelompok usaha keluarga kurang mampu, paling lama 10 (sepuluh) bulan dan diangsur setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

BAB VIII
PENANGANAN TUNGGAKAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi tunggakan pinjaman dalam jangka waktu pengembalian pinjaman, Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan melakukan pembinaan dan melakukan kunjungan ke lokasi usaha/rumah anggota kelompok yang menunggak, agar dapat menyelesaikan pinjamannya dengan usaha sendiri sebelum masa pinjaman berakhir. Hasil pembinaan dan kunjungan Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan, disampaikan kepada Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Kabupaten.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman yang tertuang dalam akad kredit ternyata masih terdapat tunggakan angsuran atas pinjaman, maka penyelesaiannya akan dilakukan oleh keluarga atau kelompok melalui prinsip – prinsip tanggung jawab renteng atau kelompok bertanggung jawab secara bersama-sama untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman anggotanya.
- (3) Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan kepada Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Kabupaten berkenaan dengan kelompok-kelompok yang masih terdapat tunggakan angsuran atas pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diberikan surat teguran kepada kelompok yang bersangkutan dan disampaikan melalui Tim Pokja Tingkat Desa/Kelurahan, serta sebagai bahan kajian dan pertimbangan lebih lanjut dalam penyelesaiannya oleh Tim Pokja Tingkat Kabupaten sesuai dengan tugasnya.
- (4) Dalam proses penyelesaian tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelompok dan/atau anggota kelompok tidak dapat mengajukan kembali permohonan Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga sebelum tunggakan angsuran atas pinjaman dilunasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dinas melalui Tim Pokja Tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga.
- (2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pokja Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 30 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



R. A. DENNI